



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pramuka No. 7 Pasir Panjang, Pangkalan Bun (74151) Kalimantan Tengah  
Telp. (0532) 21421, Fax. (0532) 24935

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 529 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU AL - MANAR  
KECAMATAN ARUT SELATAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

Menimbang

- 1. a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. bahwa Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 2 (Dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun;
- c. bahwa untuk pengelolaan dan penyelenggaraan satuan PAUD harus melalui prosedur dan proses penilaian kelayakan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan sebelum diterbitkannya izin pendirian dan operasional;
- d. bahwa atas dasar penilaian persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, KB BUNGA HATI di Jalan H. Moestalim RT. 16 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat telah memenuhi syarat untuk melaksanakan layanan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB);
- e. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a, b, c dan d di atas, diperlukan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan

- 1. Surat permohonan Ijin Pemisah Operasional KBIT & TPAIT AL - MANAR Nomor /SK/YA/ /2017.
- 2. Surat Keputusan Ketua Yayasan AL - KAROMAH Pangkalan Bun Nomor 17/SK/YA/V/2008 Tentang Pendirian KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU AL - MANAR.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan  
**KESATU**

: Pemberian izin operasional kepada:  
Nama Lembaga/Yayasan : YAYASAN AL - KAROMAH  
Ketua Lembaga/Yayasan : M. RIFQI ASYIQIN, Lc  
Satuan : PAUD  
Jenis Satuan : KELOMPOK BERMAIN  
Nama Satuan Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN IT. AL - MANAR  
Nama Pengelola/Kepala : MUJI RAHAYU  
Alamat : Jalan H. Moestalim Rt. 16, Madurejo Kecamatan Arut Selatan

**KEDUA**

: Pemberian izin operasional pada diktum kesatu hanya berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.

**KETIGA**

: Kewajiban:

1. Mematuhi semua ketentuan dan pedoman pembinaan satuan pendidikan anak usia dini yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah maupun Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Mengembangkan kurikulum dan menyediakan bahan ajar untuk melakukan pembelajaran mengacu program layanan yang diberikan;
3. Melakukan pengelolaan ketatausahaan dan keruhamatangan yang meliputi dokumen administrasi, nama kepala KB IT, daftar guru, tenaga kependidikan, daftar peserta didik, keuangan, sarana dan prasarana;
4. Mendokumentasikan Rencana Pembelajaran, hasil belajar, dan laporan program;
5. Menyampaikan laporan bulanan secara berkala kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada:
  - a. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat,
  - b. Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Arut Selatan.
6. Tidak menuntut untuk dinegerikan, baik lembaganya maupun tenaga pendidik dan kependidikannya.

**KEEMPAT**

: Pemberian izin operasional ini akan ditinjau kembali, apabila dalam penyelenggarannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku;

**KELIMA**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**PETIKAN ASLI** disampaikan kepada:  
Lembaga/Yayasan/Satuan Pendidikan ybs;

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
Pada tanggal 20 November 2017



**Tembusan disampaikan kepada yth.:**

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.  
Cq. Direktur Pembinaan PAUD, Dirjen PAUD dan DIKMAS di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
4. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Arut Selatan